



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DALAM PENCAPAIAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH

JANNA MARITO SITOMPUL

NIM. 18 402 00046

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DALAM PENCAPAIAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH

JANNA MARITO SITOMPUL

NIM. 18 402 00046

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP: 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Ihdî Aini, M.E.
NIP: 19891224 201903 2 010

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **JANNA MARITO SITOMPUL**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 11 Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **JANNA MARITO SITOMPUL** yang berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891224 201903 2

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JANNA MARITO SITOMPUL**

NIM : 18 402 00046

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, | 7 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



JANNA MARITO SIROMPUL
NIM. 18 402 00046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JANNA MARITO SITOMPUL**

NIM : 18 402 00046

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 17 Juni 2022
Saya menyatakan,



JANNA MARITO SITOMPUL
NIM. 18 402 00046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : JANNA MARITO SITOMPUL
NIM : 18 402 00046
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat
pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Ketua

Dra. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Anggota

Dra. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 19841130 201801 2 001

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 1 Juni 2022
Pukul : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/74,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,51
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DALAM PENCAPAIAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA.**

NAMA : JANNA MARITO SITOMPUL
NIM : 18 402 00046

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 1 Juni 2022
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Janna Marito Sitompul
Nim : 18 402 00046
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Dana Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara, pengumpulan dan penyaluran dana zakat baik dengan pemanfaatan aset kelolaan dan pendayaagunaan tidak disalurkan seluruhnya. Artinya masih ada dana yang mengendap atau tidak disalurkan. Potensi zakat BAZNAS Sumatera Utara sangat tinggi, akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasin pengumpulan, pengumpulan dana zakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan BAZNAS dalam pencapaian efektivitas pengelolaan dana zakat provinsi Sumatera Utara untuk periode 2018-2020.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah ilmu yang membahas tentang Zakat, Pengelolaan zakat, Efektivitas, dan Rasio keuangan organisasi pengelola zakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini bersifat dekskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif untuk menarik kesimpulan mengenai data-data yang diamati.

Hasil dalam penelitian ini adalah pencapaian efektivitas penyaluran dana zakat untuk periode 2018 berdasarkan rasio aktivitas *Allocation to Collection Ratio* berjalan dengan baik, akan tetapi pada rasio pertumbuhan belum mencapai keefektifannya. Pada periode 2019-2020 pada BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan rasio Aktivitas *Allocation to Collection Ratio* dan rasio pertumbuhan secara keseluruhan tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat dana zakat yang belum tersalurkan atau mengendap di BAZNAS Sumut. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kemampuan BAZNAS Sumatera Utara dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran. BAZNAS Sumatera Utara harus memperhatikan efektivitas kegiatan opsionalnya dan meningkatkan pertumbuhan mencapai efektivitas tujuan BAZNAS dan pencapaian potensi zakat

Kata Kunci : Rasio Keuangan BAZNAS, Zakat, Efektivitas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, bersrta keluarga keluarga dan sahabatnya. Amin.

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Dana Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Jurusan Ekonomi Syariah, Konsentrasi Ilmu Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin

- harahap, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.Hi, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak adrs. H Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
 3. Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam IAIN Padangsidempuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
 4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini. M.E., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
 6. Teristimewa kepada Ayahanda Mara Halim Sitompul dan Ibunda Laila Mawati Harahap Tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang

tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan saya.

7. Terimakasih kepada kakak-kakak saya Selvy Mefita Sitompul, Tukma Putri Sitompul dan Yustika Sitompul yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk kawan-kawan saya dalam group Ilmu Ekonomi-1, Maharani Annisa Lubis, Pujia Risma Yanti Hasibuan, Sefti panggabean, Ridul Ilmi Harahap dan seluruh teman-teman yang sama-sama memberikan dukungan dan dorongan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini

Padangsidempuan, Juni 2022

JANNA MARITO SITOMPUL
NIM. 18 402 00046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ _____	Fathah	A	A
_____ /	Kasrah	I	I

ؤ	Dommah	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
..... ؤ..	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا.....ِ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Zakat	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	12
2. Pengelolaan Zakat	16
a. Pengertian Pengelolaan Zakat di Dunia Klasik.....	16
b. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	22
c. Tujuan Pengelolaan Zakat	23
d. Manajemen Pengelolaan Zakat	23
3. Efektivitas	23
a. Pengertian Efektivitas	23
b. Ukuran Efektivitas	24
4. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	25
a. Rasio Aktivitas	26
b. Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)	30
c. Rasio Efisiensi	33
d. Rasio Dana Amil.....	33
e. Rasio Likuiditas (<i>Liquidity Ratio</i>)	33
B. Kajian Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pemikiran	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	50
2. Visi, Misi dan Tujuan	50
3. Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	52
4. Program - Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	53
B. Kinerja Keuangan BAZNAS Sumatera Utara dengan Menggunakan Rasio Kinerja Keuangan pada Tahun 2018-2020.....	55
1. Rasio Aktivitas	55
a. <i>Allocation to Collection Ratio Tahun 2018</i>	55
b. <i>Allocation to Collection Ratio Tahun 2019</i>	57
c. <i>Allocation to Collection Ratio Tahun 2020</i>	58
2. Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>).....	59
a. <i>Growth Of Zakah 2018</i>	59
b. <i>Growth Of Zakah 2019</i>	60
c. <i>Growth Of Zakah 2020</i>	60
C. Pengelolaan dana Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Pencapaian Efektivitas Tahun 2018-2020.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam.¹ Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat, menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan atau mampu dengan golongan yang masih membutuhkan.² Islam sangat konsisten dalam mengentaskan masalah kemiskinan, Islam memiliki konsep yang matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Di mana mereka yang kaya harus menyisihkan hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah. Bila sistem zakat berjalan pada porosnya yang benar, dana zakat dipastikan akan terus mengalir.

Dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an tentang bagaimana pandangan Islam dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan zakat, seharusnya masalah ini sudah terselesaikan sejak dulu. Akan tetapi banyak sekali faktor yang menyebabkan kegiatan positif ini dipandang sebelah mata dan bekerja kurang maksimal. Bagi umat Islam, kepemilikan, keseimbangan dan keadilan yang dijalani seiring dengan kegiatan ekonomi adalah hakikat ibadah. Maka jelaslah bagi kita bahwa zakat dan lembaga pengelolanya punya

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 34.

² Hani Meilita, "Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara Asean", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, No. 1, 2020, hlm. 55.

peran yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah kesejahteraan umat manusia terutama masalah kesenjangan dan kemiskinan.

Zakat diwajibkan pada harta berkembang, menurut kondisi tertentu, harta tertentu dan penerima (*mustahik*) tertentu. Zakat merupakan alat yang penting yang membawa dampak peningkatan harta pada masyarakat guna mengembangkan kehidupan di dunia. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah di berikan kepadanya sehingga seorang hamba menyisihkan hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.³

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peranan zakat tersebut. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga- lembaga pengelola zakat, tetapi juga tanggung jawab semua muslim untuk mensejahterakan hidup saudara sesama muslim lainnya. Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pemegang amanah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di dalam lembaga Amil yang ada di Indonesia.⁴ Munculnya UU No. 38 Tahun 1999 menandai awal terbentuknya organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

³ Anah Zanatun, Syamsul Hidayat dan Nani Rohaeni, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yarim Arrohman", *AKUISISI Jurnal Akuntansi*, Volume 14 Number 2, 2018, hlm. 1.

⁴ M. Hamka, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2013), hlm. 10.

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang hingga pada 2011, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan – peraturan ini, Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dengan melakukan analisis atas laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan *zakat core principle 6 – Supervisory Reporting*.⁵

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2020). hlm. 2.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) meluncurkan hasil kajian yang berjudul Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Mengacu pada kesesuaian kaidah syariah yang berlaku pada lembaga zakat, rasio keuangan yang disusun sebagai hasil dalam penelitian tersebut adalah mencakup lima jenis rasio, antara lain rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan. Dalam menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengukuran dan analisis dengan menggunakan rasio-rasio tersebut menjadi sangat penting. Dengan adanya rasio keuangan khusus untuk OPZ baik BAZNAS maupun LAZ, maka analisis pengambil kebijakan atas pengembangan tata kelola dana zakat baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran ditingkat nasional maupun propinsi dapat menjadi lebih sesuai dan terarah.

Dalam *zakat core principles* dijelaskan bahwa zakat yang diterima dalam suatu periode pengumpulan harus segera disalurkan atau paling lama dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik. Lembaga zakat sebagai *islamic social institution*, terikat secara tegas baik tata cara penghimpunan maupun penyalurannya. Sesuai kaidah syariah yang mengaturnya, dana zakat dihimpun atas harta yang telah memenuhi nisab wajib segera disalurkan kepada 8 asnaf yang juga telah ditentukan. Penundaan penyaluran dana zakat dinilai sebagai suatu kezaliman.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Tabel I. 1
Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas Indonesia
Tahun 2018 -2020

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2018	153.153.229.174	191.966.485.358
2019	248.342.677.327	225.702.309.429
2020	305.374.256.942	290.141.453.285

Sumber: data di olah dari laporan keuangan BAZNAS Republik Indonesia.

Dalam isi laporan keuangan Baznas Republik Indonesia, pengumpulan dan penyaluran dana Zakat tahun 2018-2020 baik dengan pemanfaatan aset kelolaan dan pendayagunaan tidak disalurkan seluruhnya. Artinya masih ada dana yang mengendap atau tidak tersalurkan. Dapat dilihat dari pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun semakin membaik dan jika dilihat dari sisi penyalurannya sangat tidak sesuai dengan pengumpulannya.

Tabel I. 2
Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara
Tahun 2018 -2020

Tahun	Pengumpulam	Penyaluran
2018	4.645.412.167	5.214.937.400
2019	6.570.050.369	3.864.336.300
2020	9.931.671.982	5.493.669.280

Sumber: data di olah dari laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara.

Dalam data laporan keuangan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Baznas Sumatera utara pada tahun 2018-2020, jelas menunjukkan sebuah fenomena bahwa penyaluran dana Zakat tidak sejalan dengan pengumpulannya. Artinya masih ada dana yang mengendap atau tidak

tersalurkan. Saldo dana zakat yang semakin sedikit mencerminkan efektivitas penyaluran dana yang terhimpun.

Potensi zakat Baznas Sumatera Utara sangatlah tinggi. Jika potensi zakat ini dibandingkan dengan realisasi pengumpulannya, artinya pengumpulan dana zakat tersebut masih rendah. Faktor yang mempengaruhi rendahnya penghimpunan dana zakat adalah masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, di mana zakatnya disalurkan. Masih rendahnya efektivitas pendayagunaan dana zakat, lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan.⁷

Berdasarkan literatur di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana rasio keuangan pada organisasi pengelola zakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan potensi zakat Baznas Sumatera Utara, realisasi penghimpunan dana zakat masih rendah.
2. Dana Zakat yang terhimpun tahun 2018-2020 tidak disalurkan seluruhnya. Masih ada dana Zakat yang mengendap pada OPZ.

⁷ BAZNAS, “Potensi Zakat di Indonesia 2020”, *BAZNAS provinsi Sumatera Utara*, 22 Agustus 2020.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dibutuhkan untuk mengarahkan dan sebagai patokan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun batasan istilah pada penelitian ini adalah pencapaian efektivitas pengelolaan dana zakat dengan menggunakan rasio kinerja keuangan OPZ. Rasio yang digunakan adalah rasio aktivitas. Adapun pengelolaan dana zakat dalam hal ini meliputi penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan rasio kinerja keuangan OPZ tahun 2018-2020?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian efektivitas tahun 2018-2020?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan rasio kinerja keuangan OPZ tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian efektivitas tahun 2018-2020.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi bagi penulis untuk meraih gelar sarjana strata satu Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dengan penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

2. Bagi Lembaga yang Diteliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BAZNAS provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi syariah mengenai keuangan dana zakat. Dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan BAZNAS.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang beberapa faktor yang menjadi alasan untuk melatarbelakangi munculnya judul penelitian, identifikasi masalah yang menjelaskan seluruh beberapa masalah yang ada pada judul, batasan istilah yang membatasi maupun mengarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI, yang memuat tentang beberapa teori yang dapat mendukung masalah yang akan dikaji, teori yang digunakan

menjadi landasan penelitian yaitu membahas tentang teori zakat, keanggotaan dalam zakat dan beberapa rasio keuangan organisasi pengelola zakat.

BAB III METODE PENELITIAN, di dalamnya terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian. Pembahasannya yaitu beberapa rasio yang dapat mengukur kinerja keuangan baznas dalam pencapaian efektivitas diantaranya: Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, dan Rasio Pertumbuhan.

BAB V PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil yang sudah di analisis oleh peneliti secara baik dan benar. Memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kemudian saran positif dari peneliti kepada pihak yang terkait dengan masalah atau objek peneliti untuk menjadi suatu bahan pertimbangan dan tindakan mereka.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”/“tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).⁸

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁹

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 1.

⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 428.

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.¹¹

Di Indonesia, pengelolaan zakat saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat.¹²

¹⁰ Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 1. Lembaran RI.

¹¹ Maya Romantin, Analisis Kinerja Keuangan Lembaga (studi kasus: Badan Amil Zakat Nasional) perisai, Vol 1, No.2, April 2017, 14-34.

¹² BAZNAS, "Profit BAZNAS" dikutip dari <http://pusat.baznas.go.id/profil/> pada 14 Maret 2022 jam 20.28 WIB.

Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal. Dalam undang-undang ini juga mencantumkan ketentuan Pidana dan ketentuan peralihan. Adapun mengenai syarat dan tata cara Penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.¹³

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

1) Kelembagaan

BAZNAS merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping bertugas mengelola zakat nasional, BAZNAS juga merupakan badan yang menerbitkan ‘rekomendasi’ izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diusulkan oleh ormas atau badan yang berbadan hukum. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁴ Ahmad Syatir, “Kelembagaan Zakat dan Preferensi Muzakki”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, No. 1, Maret 2019, hlm. 147-154.

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan di atas dikategorikan melakukan pelanggaran dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk amil di musala, masjid, pondok pesantren, perseorangan yang tidak terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ tidak diwajibkan memiliki izin, cukup dalam bentuk pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pejabat yang berwenang dan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁵
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹⁵ Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 23 Th. 2011), hlm, 2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁶

2) Keanggotaan

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.¹⁷

Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua

¹⁶ Undang-undang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 38 Th. 1999), hlm, 12

¹⁷ Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 23 Th. 2014), hlm, 9

dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Bertakwa Kepada Allah SWT;
- d) Berakhlak Mulia;
- e) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) Tidak menjadi anggota partai politik;¹⁸
- h) Memiliki kompetensi di bidang pengellaan zakat;
- i) Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a) Meninggal dunia;
- b) Habis masa jabatan;
- c) Mengundurkan diri;
- d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus;
- e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota

¹⁸ *Ibid.*, hlm 9

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat di Dunia Klasik

Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil'alamina. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah timbul kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalelah dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

1) Zakat pada Masa Nabi

Pada zaman Rasulullah, zakat merupakan suatu lembaga Negara, sehingga Negara mempunyai kewajiban untuk menghitung zakat para warga Negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para khalifah Al-Rasyidin membentuk badan pengumpul zakat, untuk kemudian mengirim para petugasnya mengumpulkan zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai wajib zakat.

Zakat yang sudah terkumpul tersebut dimasukkan ke baitul mal dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Al-qur'an dan hadits. Menurut Amer al-roubaie dalam bukunya yang berjudul Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif, Rasulullah SAW pernah

mengangkat dan menginstruksi kepada beberapa sahabat (Umar Bin Khattab, Ibnu Qais ‘Ubadah Ibn Shamit dan Mu’az Ibn Jabal) sebagai amil zakat di tingkat daerah.

Para sahabat bertanggung jawab membina beberapa negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong bagi yang membutuhkan. Sedangkan pengelolaannya, Mustafa Edwin Nasution berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, dalam bidang pengelolaan zakat Rasulullah memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.

Rasulullah SAW. Pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar Ibn al-Kat, Ibn Qais, ‘Ubadah Ibn Samit dan Mu’az Ibn Jabal) sebagai amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.¹⁹

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW. Memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Menejemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari Katabah yaitu petugas yang mencatat wajib zakat, Hasabah yaitu petugas yang

¹⁹ Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dinia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”. *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91.

menaksir dan menghitung zakat, Jubah yaitu petugas yang menarik dan mengambil zakat dari para muzakki, Khazanah yaitu petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan Qasamah yaitu petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.²⁰

2) Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode beriku ini:

a) Periode Abu Bakar as-Siddiq ra.

Pengelolaan zakat pada masa AbuBakar as-Siddiq ra. Sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi saw.²¹ Menurut golongan ingkar zakat pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kaalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

b) Periode Umar bin al-Khat ra.

Umar r.a adalah salah satu sahabat Nabi saw. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar r.a adalah menghapus zakat bagi golongan

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, et. Al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

²¹ Ahnad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam al-Ghzali* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h. 213.

mu'allaf, enggan memungut sebagian usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

Tindakan Umar r.a menghapus kewajiban zakat pada mu'allaf²² bukan berarti mengubah hukum agama dan menyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw.²³ Sementara itu Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebutkan muda'afah.

Zakat mud'afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan)²⁴ dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbalan kebebasan bela Negara, kebebasan hankamnas, yang mewajibkan kepada warga Negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar r.a tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.²⁵

²² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 184.

²³ Qardawi, *Fiqh*, h. 23.

²⁴ Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), hlm. 173.

²⁵ Scejul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indosia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 131.

c) Periode Usman bin Affan ra.

Pengelolaan zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua macam ada zakat al-anwal az-zahirah (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan zakat al-anwal al-batiniyah (harta yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan perniagaan.

Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh Negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.²⁶

d) Periode Ali bin Abi Talib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Talib r.a berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Talib r.a tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali bin Abi Talib r.a bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka ditanggung oleh Baitul Mal.

Khalifah Ali bin Abi Talib juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (Delapan golongan

²⁶ Permono, *Pemerintah*, h. 8.

yang menerima zakat).²⁷ Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib r.a ini sanga beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.²⁸

3) Zakat Pada Masa Tabi'in.

Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung seama hampir 90 tahun (41-127H) Kahlifah Umar bin Abdul Aziz (717 M) adalah tokoh yang terkemuka yang patut dikenang sejarah khususnya dalam pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat.pada masanya, sistem dan manejemen zakat ditangani dengan amat professional. Jenis harta dan kekayaan dikenai wajib zakat semakin beragam.

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha dan jasa, termasuk gaji, honorarium, penhasilan bebagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah terssimpan di Baitul

²⁷ Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhaf Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94.

²⁸ Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya Ulumad Din*, (Briud: Dar al-Ma'rifah, t.t.), I/210.

Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.²⁹

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis yaitu adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relative mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.³⁰

b. Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³¹ Menurut Didin Hafifuddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat untuk

²⁹ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj. Muktar Yahya, cet. Ke-8 (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 144.

³⁰ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segrono Agung, 2003), h. 8-10.

³¹ Wirani Asiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas", *Journal Of Islamic Economics*, Volume 2, Januari 2020, hlm 12.

mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan secara konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.³²

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.³³

d. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen zakat merupakan proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat berdasarkan atas tujuan yang dan harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia, melalui proses tertentu dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sesuatu yang baru dan mukhtahir.³⁴

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan

³² Abdi Ermawan, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera utara" (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm 25.

³³ <https://jdih.setkab.go.id>> PUUdoc

³⁴ Mulkanasir, "Mewujudkan Manajemen Zakat Modren dan Profesional", *Journal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 2, No. 1 juni 2018.

maupun program. Di sebut efektif apabila sudah tercapai tujuan yang telah di tetapkan oleh sebuah organisasi itu sendiri. Efektifitas adalah pengukiran yang mana dalam artian tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan oleh *Streets*, bahwa yang dikatakan dengan efektivitas itu adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan sarasanya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.³⁵

Melihat beberapa pengertian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat dari apa yang telah dikehendaki. Misalnya, jika seseorang melakukan sebuah aksi atau perbuatan dengan tujuan tertentu dan memang sudah dikehendakinya, maka perbuatan seseorang tersebut bisa dikatakan efektif jika hasil yang dicapainya sesuai dengan apa yang telah di rencanakannya.

b. Ukuran Efektivitas

Zakat salah satu instrumen ekonomi dalam ekonomi islam, aturan-aturan yang diberlakukan haruslah diawali dengan kondisi-kondisi atau persyaratan tertentu sehingga pada akhirnya nanti aturan-aturan tersebut akan mudah³⁶ Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah merupakan hal yang sederhana, karena efektivitas dapat di

³⁵ Bachtiar Rifa'I, "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKR) Kerupuk Ikan dalam program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," Sumber 100, no. 100 (2013): 2-59

³⁶ Mustafa Khamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), hlm. 168.

analisis atau dikaji dari berbagai sudut pandang. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Pengukuran dalam penelitian terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Penilaian efektivitas dapat dilihat dari laporan keuangan lembaga zakat tersebut, dengan cara menghitung rasio keuangannya menggunakan rasio organisasi pengelola zakat. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas pengelolaan zakat menggunakan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.³⁷

4. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Analisis terhadap rasio keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi lembaga-lembaga zakat. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya.³⁸

Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki,

³⁷ Aryawan Syaputra Matondang, "Analisis Rasio Keuangan Baznas Dalam Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah pada Baznas Sumatera Utara" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), hlm 18.

³⁸ Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 11, Nomor. 2, Agustus 2018, hlm. 34-37.

sehingga akan terlihat pencapaian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengelola dana umat.

Ketika Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengukur kinerja keuangannya:

a. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat.³⁹

1) Allocation to Collection Ratio (ACR)

Berdasarkan dokumen *zakat core principles*, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perlu untuk memastikan bahwa institusi mereka berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan indikator-indikator untuk dapat mengukur kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas penyaluran dana pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dapat diukur dengan menggunakan *allocation to collection ratio (ACR)*.⁴⁰

³⁹ Atika Ivonella, “analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dengan Menggunakan Metode Envelopment Analysis (DEA)” hlm. 65

⁴⁰ Ibid., hlm. 70.

Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikarenakan penyaluran zakat harus segera sesuai dengan pendapat jumhur ulama.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur rasio ACR dikarenakan:

- (1) Sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan pedoman zakat core principles bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut;
- (2) Penghitungan rasio ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi OPZ dengan menunjukkan kepada para muzakki bahwa dana-dana yang diterima oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik.⁴²

⁴¹ Yusuf Wibinoso, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 43.

⁴² Sri Nurhayani, et al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 306.

Rasio ACR dapat dibagi menjadi:

(1) *Zakah Allocation Ratio*

Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.⁴³

Rumus *Zakah allocation ratio*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

(2) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Zakah allocation rasio non-amil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana am

Rumus *Zakah Allocation Ratio Non-amil*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai rasio ACR sebagai berikut:

Tabel II. 1
Interpretasi Nilai Rasio ACR

ACR Ratios				
R < 45%	45% < R < 60%	60% < R < 75%	75% < R < 90%	R > 90%
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber: data di ambil dari Buku Rasio Keuangan Pengelola Zakat.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 309.

2) *Zakah turn over ratio*

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus *Zakah turn over ratio*

$$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan Thn x}}{(\text{Dana Zakat Diterima Thn x} + \text{Saldo Awal Dana Zakat Thn x})/2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai rasio perputaran zakat < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- (2) Jika nilai rasio perputaran zakat $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- (3) Jika nilai rasio perputaran zakat > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

3) *Average of days zakah outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ.

Rumus Average of days zakah outstanding

$$\frac{360}{\text{Zakah turn over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

(1) \leq 12 bulan: Baik

(2) $>$ 12 bulan : Tidak Baik

(1) Rasio Aset Kelolaan Zakat

Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan untuk aset kelolaan.

Rumus Aset Kelolaan Zakat

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan Dari Zakat tahun Berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan.
2. $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan.

b. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran kapasitas rasio pertumbuhan penerimaan utama adalah untuk menilai kemampuan lembaga zakat

dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya.⁴⁴

Rumus *Growth of zakat*

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat}_t - \text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a) $R > 130\%$: Baik Sekali
 - b) $120\% < R < 130\%$: Baik
 - c) $100\% < R < 120\%$: Cukup
 - d) $R < 100\%$: Tidak Baik
- a) Definisi Akun-Akun Pembentuk Rasio Keuangan Lembaga Zakat

Dalam PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dijabarkan definisi dan istilah yang digunakan dalam lembaga zakat, antara lain:

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- 2) Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

⁴⁴ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah, Pada Yayasan Rumah Zakat", *Jurnal Ilmiah Akuntansi keuangan dan Bisnis*, Volume 1, No. 1, April 2020, hlm, 4.

- 3) Dana Infak/Sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- 4) Dana Zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- 5) Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara suka dan rela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- 6) Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.⁴⁵

Mustahik terdiri atas:

- (a) Fakir
 - (b) Miskin
 - (c) Riqab
 - (d) Ghorim
 - (e) Muallaf
 - (f) Fisabilillah
 - (g) Ibnu Sabil
 - (h) Amil.
- 7) Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
 - 8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴⁵ Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

9) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).⁴⁶

c. Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.⁴⁷

d. Rasio Dana Amil

Penggunaan dana amil dalam operasional dilakukan dalam rangka mengetahui efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

e. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Dalam konteks OPZ, rasio-rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas yang berlaku secara umum tidak dapat seluruhnya digunakan sebagai formula menghitung rasio kinerja likuiditas OPZ. Hal ini dikarenakan struktur akun-akun pada klarifikasi liabilitas dalam laporan posisi keuangan lembaga zakat terdiri atas kewajiban segera yang tidak mencerminkan kegiatan penyaluran zakat.

⁴⁶ Undang-undang tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁴⁷ Irfan Beik Syaqaui, "Meningkatkan-Efektifitas-penyaluran-Zakat" <http://www.republika.co.id>. Diakses Tanggal 4 maret 2021.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Untuk mendukung ataupun memperkuat penelitian mengenai rasio keuangan organisasi pengelola zakat, maka dari beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ada pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Afni Afida (Skripsi, Fkultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017)	Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengelola Dana Zakat Dengan Metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA)	Metode DEA diperoleh hasil bahwa BAZNAS mengalami efisiensi pada tahun 2011, 2012 dan 2014 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 mengalami inefisiensi yaitu tahun 2013 sebesar 97, 04% dan tahun 2015 sebesar 95,00%. Inefisiensi tidak terjadi pada tahun 2011, 2012 dan 2014 karena nilai efisiensi pada ketiga tahun tersebut mencapai <i>relative</i> maksimal sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 nilai actual dan target tidak sesuai. Pada tahun 2013 variabel input efisien karena tidak sesuai dengan target perhitungan DEA, yaitu total aset dan biaya operasional. Sedangkan variabel output yang inefisiensi adalah penerimaan zakat. sedangkan pada tahun 2015 kedua variabel input mengalami inefisiensi dan variabel output yang inefisiensi adalah penyaluran zakat. ⁴⁸
2.	Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Am il	Jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL

⁴⁸ Afni Afida, "Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengelola Dana Zakat Dengan Metode Enveloment Analisis (DEA)" Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 68. 68-69.

	<i>(Journal of Islamic Economics and Banking, 2020)</i>	Zakat Nasional	selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana <i>Alocation to Collection Ratio</i> (ACR) mencapai ≥ 90 persen. ⁴⁹
3.	Siti Sarah Salim (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016)	Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat	Kinerja keuangan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) menempati urutan terbaik pertama, Yayasan Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia menempati urutan kedua, Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) menempati urutan ketiga, Dompot Dhuafa menempati urutan keempat, dan Rumah Zakat (RZ) menempati urutan kelima. ⁵⁰
4.	Siti Fadillah Zulmenawati (Skripsi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)	Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio aktivitas menunjukkan hasil yang baik. Rasio efisiensi secara keseluruhan menunjukkan hasil tidak efisien. Rasio dana amil secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan hasil tidak baik. ⁵¹
5	Nurhidayah (Skripsi,	Analisis Efisiensi Keuangan	Sebagai lembaga intermediasu LAZ solopeduli pada tahun2015 memiliki

⁴⁹ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional" *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, No 1. Vol 2, 2020, hlm. 164-175.

⁵⁰ Siti Sarah Salim, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat" {Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 115-119.

⁵¹ Siti Fadilah Zulmenawati, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional / Kota Provinsi Jawa Barat)" (Skripsi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), hlm. 81-83.

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surakarta (2020)	Organisasi Pengelola Dana Zakat Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Solopeduli Periode 2015-2019	skor efisiensi 0,939 dalam pengukuran efisiensi secara relative degna orientasi infur dan outfut, asumsi CRS. Terdapat ifisiensi pada aktiva lancar, biaya operasional pada gaji karyawan, hal itu disebabkan adanya pemborosan biaya dan adanya ketidak seimbangan anantara jumlah dana yang ditargetkan pada tahun terssebut. ⁵²
6	Alfi Lestari (Jurnal Ekonomi 2015)	Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)	Besarnya potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di kabupaaten Lombok Timur diyakini dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraanmasyarakat. Akan tetapi, dana ZIS yang terhimpun belim optimal dan masih jauh dari potensi zakat yang ada. Sehingga dibutuhkan optimalisasi potensi zakat, salah satunya diukur dari tingkat efisiensinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menggubakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). ⁵³
7	Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif (<i>Journal of Islamic Banking</i> 2020)	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat	Rumah Zakat merupakan lembaga yang mengelola zakat dam infak/sedekah dengan rata-rata penghimpunan zakat dan 5(lima) tahun dari tahun 2015-2019 sebesar Rp176.298.735.332,80 dan rata-rata penylurannya selama 5(lima tahun) tahun untuk periode 2015-2019 sebesar Rp152.627.321.395,80

⁵² Nurhidayah, Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Dengan Pendekatan Data Envelopment Analisis (DEA) Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli Periode 2015-2019” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surakarta, 2020), hlm. 1-109.

⁵³ Alfi Lestari, “Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Anil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analisis (DEA)” Jurnal Ekonomi, No 2. Vol 16, 2015, hlm. 122-124.

			permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penyaluran zakat dan rumah zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektifitas penyaluran zakat dan infak/amal di Rumah Zakat. ⁵⁴
8	Indah Piliyanti dan Sayekti Endah Retno Melianni (Jurnal Prespektif Ekonoomi Darussalam 2020)	Benchmarking Lembaga Zakat Berbasis Kampus: Kajian Atas Efisiensi Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis	penilaian efisiensi dalam penelitian ini dilakukan pada lima instansi dengan Sembilan pengamatan menunjukkan bahwa terdapat 3 DMU yang menunjukkan tingkat efisiensi sempurna (100%). Lembaga Zakat Kampus UGM paling efisien stabil dari tahun 2015-2016. Sementara lainnya menunjukkan arah peningkatan menuju tingkat efisiensi optimal. ⁵⁵
9	Nur Khaerat Sidang dan Nur Feriyanto (Jurnal Baabu Al-ilmu 2021)	Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)	Rumah Zakat Indonesia pada periode 2010-2011-2012-2013-2014-2017-2018-2019 tingkat efisiensinya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Zakat Indonesia sudah efisien dikarenakan nilai efisiensinya pada tahun tersebut masih relative maksimal. Sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami inefisiensi atau penurunan efisiensinya yaitu sebesar 98,1% dan 99,5% hal ini menunjukkan bahwa ada pembotroasan biaya senilai inefisiensi tersebut. ⁵⁶

⁵⁴ Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat" Al-Maal: *Journal of Islamic and Bangking*, No 1. Vol, 2020, hlm. 111-115.

⁵⁵ Indah Piliyanti Sayektui Endah Retno Meliani, "Benchmarking Lembaga Zakat Berbasis Kampus: Kajian atas Efisiensi Lembaga Menggunakan Data *Envelopment Analysis* (DEA)" Jurnal prespektif Ekonomi Darusalam No 1. Vol 6, 2020, hlm 16-21.

⁵⁶ Nur Khaerat Sidabg dan Nur Feriyanto, "Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia dengan Metode Data *Envelopment Analysis* (DEA)" Jurnal Baabu Al-ilmu No 1. Vol 6, 2021, hlm 48-49.

10	Rahadian Cahyadi (Jurnal Ekonomi Islam 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Kabupaten Gowa	Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak merupakan lembaga yang mendapat tanggungjawab (amanah) dari pada muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai lembaga pemenanag amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat daro muzaki. Kemudia melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. ⁵⁷
11	Siti Nur Azizah (Jurnal Ekonomi Islam 2018)	Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta	Mengetahui Kinerja Efisiensi BAZNAS Yogyakarta dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Setelah melakukan pengolahan data dan menganalisis hasilnya. ⁵⁸
12	Akhmad Arif Rifan, Rofiul Whyudi dan Oril Presti Nurani (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2020)	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia.	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. ⁵⁹

⁵⁷ Rahadiyan Cahyani, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Bersarkan Pernyataan Stnadar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Kabupaten Gowa" Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, No 1. Vol 3, 2020, hlm 81-88.

⁵⁸ Siti Nur Aziza, "Efektivitas Kinerja Kueangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat din Baznas Kota Yogyakarta" Jurnal Eonomi Islam, No. Vol 6 2018, hlm 91-100.

⁵⁹ Akhmad Arif Rifan, Rofiul Wahyudi dan Oril Presti Nurani, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Bitulmal Bank Syariah Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No 1. Vol 6, 2020, hlm 31-40.

13	Dewi Susilowati (Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2018)	Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat	Yang digunakan sebagai pedoman tata kelola zakat dalam penelitian ini hanya sebagai patokan untuk membantu menilai tata kelola lembaga zakat, dalam hal ini adalah Baznas keempat kabupaten. Atas dasar kriteria-kriteria yang ditetapkan, dapat diperoleh suatu simpulan bahwa pengelolaan penyaluran dana zakat yang sebagian besar terkumpul dari pemotongan gaji aparatur sipil Negara (ASN). ⁶⁰
14	Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga dan Indri Yuliafitri. (Jurnal Ekonomi Islam 2020)	Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia dan Singapura)	Badan Pengelola zakat yang sudah efisien dalam segi penghimpunan dan penyaluran dan serta pengelolaan dana zakatnya adalah MAIK dan MUIS. Adapun Baznas masih terdapatinefisiensi pada tahun 2013 dan 2015 namun dua tahun terakhir sudah mendapatkan nilai efisiensi yang optimal
15	Nur Hisamuddin (Jurnal Zakat dan Wakaf 2017)	Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat	Terbitnya Undang-Undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir disemua daerah seluruh Indonesia, membuat perputaran uang yang besar dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. ⁶¹
16	Annisa Zetira dan Nur Fatwa (Jurnal Ekonomi dan	Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital di Masa Pandemi	Dalam aspek penghimpunan perencanaan akan dilakukan adalah sosialisasi zakat serta penghimpunan dana zakat melalui berbagai lini sosial media agar dapat

⁶⁰ Dewi Susilowati, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat" Jurnal Akuntansi Multiparadigma, No 2. Vol 9, 2018, hlm 346-364.

⁶¹ Nur Hisamuddin, "Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" Jurnal Zakat dan Wakaf, No 2. Vol 4, 2017, hlm. 323-333.

	Bisnis 2021)		menjangkau seluruh wilayah Indonesia. berikutnya pengorganisasian, dibutuhkan koordinasi antar divisi untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan. ⁶²
17	Musviyanti (Jurnal Manajemen dan Ekonomi Islam 2017)	Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat: Studi pada BAZNAS Kota Balikpapan dan LAZ Pupuk Kaltim	Kinerja keuangan yang diperoleh dari analisis rasio: Net Income Ratio, Operating Income Racio, dan Growth pada Baznas Kota Balikpapan dan Laz Pupuk Kaltim, Hasil perhitungan yang menghasilkan angka yang besar menunjukkan OPZ memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengelola asset untuk memperoleh penerimaan. ⁶³
18	Aulia Damayanti (Jurnal Ilmiah 2018)	Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pada Baznas "X" di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi	Pengendalian internal yang diterapkan dalam aktivitas utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi komponen pengendalian internal yang masih lemah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan di salah satu komponen pengendalian internal dalam tiap masing-masing aktivitas. ⁶⁴
19	Siti Aminah Anwar, Anik Malikh (Jurnal Akuntansi Syariah 2021)	Tingkat Kesehatan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	Laporan keuangan dari lima OPZ menunjukkan kesehatan atau kinerja keuangan masuk kategori penilaian cukup baik.. Sedangkan rasioefisiensi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja atau kesehatan keuangan OPZ. ⁶⁵

⁶² Annisa Zetira dan Nur Fatwa, "Optimalissai Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No 2. Vol 8, 2021, hlm. 228-237.

⁶³ Musviyanti, "Pengukuran Kinerja Organisasi Zakat: Studi pada BAZNAS Kota Balikpapan dan LAZ Pupuk Kaltim" Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Vol 1, 2017, hlm. 239-242.

⁶⁴ Aulia Damayanti, "Analisis Pengendalian Internal Organissai Pengelola Zakat (OPZ) Pada Baznas "X" di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas fan Efisiensi Organisasi" Jurnal Ilmiah, No 1. Vol 7, 2021, hlm. 432-444.

⁶⁵ Siti Aminah Anwar dan Anik Malika, "Tingkat Kesehatan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia" Jurnal Akuntansi Syariah, No 2. Vol 5, 2021, hlm. 142-154.

Persamaan penelitian dengan Afni Afida yaitu memakai metode penelitian kualitatif, kemudian perbedaan penelitian ini dalam menganalisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio keuangan OPZ.

Persamaan penelitian ini dengan Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini yaitu menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Perbedaan Penelitian yang digunakan Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dalam Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional menggunakan rasio dari penelitian Ritchie dan Kolodinsky (2003) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan organisasi nirlaba. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio keuangan OPZ dari hasil kajian Puskas BAZNAS.

Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Perbedaan Penelitian yang digunakan Siti Sarah Salim dalam menganalisis Kinerja Keuangan Amil Zakat menggunakan metode pengukuran kinerja prima bagian kinerja keuangan yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat Development Report (IZDR) 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio keuangan OPZ dari hasil kajian Puskas BAZNAS.

Persamaan penelitian ini yaitu Metode Penelitian Kualitatif. Perbedaan Subjek penelitian Siti Fadillah Zulmenawati dalam menganalisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat dilakukan pada BAZNAS provinsi Jawa Barat.

Sedangkan penelitian ini dilakukan pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis kinerja keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Lembaga Amil Zakat Solopedul. Sampel yang digunakan untuk menguji tingkat efisiensi kinerja keuangan yaitu laporan keuangan tahunan Lembaga Amil Zakat Solopedul yang telah diaudit pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan menganalisis kinerja keuangan.

Persamaan penelitian ini yaitu, kinerja keuangan laporan keuangan. Perbedaan Objek yang diteliti adalah laporan keuangan BAZDA Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS). Ada dua variable yang digunakan dalam studi ini yaitu variable input dan output.

Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis. Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penilaian efisiensi menggunakan DEA, jika lembaga dijadikan objek pengamatan berbeda, maka hasil penelitian tidak dapat digeneralisir karena sifatnya case lembaga satu dengan lainnya hanya dengan melihat laporan keuangan, belum menggunakan sumber informasi dan wawancara dengan lembaga serta seluruh stakeholder. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

Persamaan Penelitian yaitu menganalisis kinerja keuangan. Perbedaan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan non parametric Data Envelopment Analysis (DEA). Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kalitatif.

Persamaan penelitian ini dnegan penelitian Rahadian Cahyadi yaitu menaganalisis kinerke keuangan zakat. Perbedaan penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode studi dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Nur Azizah yaitu mengukur efektivitas Kinerja Keuangan. Perbedaan penelitian di lakukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Akhmad Arif yaitu analisis dan efektivitas zakat. Perbedaan Metode penelitian adalah kuantitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui efektivitas distribusi zakat pada baitulmal Bank Syariah Indonesia periode 2016-2018. Populasi penelitian ini seluruh baitulmal bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan Dewi Susilawati yaitu pengelola dana zakat dalam pencapain efektivitas. Perbedaan pendekatan studi kasus yang digunakan merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terinci, mendalam, secara intensif mengenai program dan suatu aktivitas pada

tingkat organisasi ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejadian tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi data dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan Hani Meilita yaitu dalam segi penghimpunan dana penyaluran dana zakat. Perbedaan penelitian menggunakan model analisis produktivitas multi faktor untuk mengukur skor efisiensi pada berbagai input dan output. Model DEA menggunakan pemrograman matematika untuk mengevaluasi tingkat efisiensi untuk setiap unit pengambil keputusan yang dapat berupa apa saja dari pusat individu atau biaya untuk seluruh organisasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif dekskriptif dan dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Persamaan penelitian ini dengan Nur Hisamuddin yaitu membutuhkan laporan keuangan untuk di analisis Perbedaan dalam penelitian penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Nerca, Laporan, Perubahan dana, laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan public, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit. Sedangkan penelitian ini hanya mengambil laporan keuangan dari lapora perubahan dana untuk melihat apa saja yang di butuhkan dalam penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Zetira dalam aspek penghimpunan dana zakat. Perbedaan penelitian yang di teliti pada saat pandemic (covid-19) untuk melihat bagaimana penghimpunan dana zakat

melalui lini sosial media, penelitian ini di teliti pada tahun 2020 sebagian masih menggunakan lini media sosial.

Persamaan penelitian dengan penelitian Musviyanti yaitu mengsnalisis kinerja keungan Baznas. Perbedaan jenis penelitian adalah dekriptif studi kasus dengan menggunakan perhitungna rasio, Kemudian melakukan interpretasi atas hasil yang dperoleh. Interpretasi berkaitan dengan hasil perhitungan dari setiap rasio yang dihitung. Sedangkan penelitian ini bersifat deskritif pendekatan kualitatif.


Persamaan Penelitian dengan Aulia Damayanti yaitu Metode penelitian Kualitatif Perbedaan: penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data dan wawancara semi struktur untuk menambahkan keyakinan peneliti terkait kebenaran dan ketepatan informasi dan diperoleh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Aminah yaitu ada mengukur tingkat kesehatan kinerja dan performa. Perbedaan penelitian menggunakan metode Explanatory reseach dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai dari tahun 2021-2022, waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data untuk mendapatkan hasil penelitian.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kajian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktik, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.⁶⁶

Sasaran kajian dalam penelitian kualitatif adalah gejala-gejala yang terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistic atau sistematis.⁶⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis

⁶⁶ M. Djunaedi dan Fauzan Al Manshuri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet 2, 2014) hlm. 25

⁶⁷ Dr. Wahidmurni, Mpd, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang, 2017), hlm. 18.

laporan keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara dengan menghitung rasio aktivitas yang menunjukkan efektivitas pengelolaan zakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari website sumut.baznas.go.id. Berupa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis catatan-catatan serta dokumen-dokumen mengenai data pribadi perusahaan.⁶⁸ Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan adalah laporan keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

⁶⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kevijakan, Public, Komunikasi, Manajemen, Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 154

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yang penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan bersifat manual.

Metode deskriptif analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif untuk menarik kesimpulan mengenai data-data yang diamati, untuk memberikan gambaran yang jelas keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan melihat fakta-fakta yang ada. Setelah data diperoleh dilakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan sumber teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.⁶⁹ Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, data laporan keuangan yang diperoleh dari website BAZNAS provinsi Sumatera Utara pada sumut.baznas.go.id.
- b. Menghitung rasio keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan keuangan yang dikumpulkan periode tahun 2020.
- c. Menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan yang dihasilkan berdasarkan nilai dari masing-masing rasio aktivitas.
- d. Membuat kesimpulan atas hasil interpretasi nilai rasio keuangan dari laporan keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode tahun 2020.

⁶⁹ Dr. Farida Nugrahami, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta 11 juli 2014), hlm. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didirikan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara. Atas dasar amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.⁷⁰

Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah diaudit oleh akuntan independen dengan hasil “Wajar Tanpa Syarat” berturut-turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009.

2. Visi, Misi dan Tujuan

Sebagai pengelola zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut.

⁷⁰ Rizka Phintia Sitorus, “Analisis Kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara Dengan Metode *Balanced Scorecard*” (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 40.

a. Visi

Menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat Zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Sumatera Utara penuh berkah.⁷¹

b. Misi

- a) Mengembangkan potensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat di Sumatera Utara.
- b) Membangun pusat rujukan zakat untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- c) Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- d) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- e) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai dengan syariah.
- f) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- g) Mensinerjikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat untuk memberdayakan zakat.⁷²

⁷¹ <https://sumut.baznas.go.id/index.php/profil-baznas-sumut/visi-dan-misi>

⁷² *Ibid*

c. Tujuan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021 adalah sebagai berikut.⁷³

a. Dewan Pembina

- a) Gubernur Sumatera Utara.
- b) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- c) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- d) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provsu.
- e) Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara.

b. Badan Pelaksana

- a) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP
- b) Wakil Ketua I : Drs. H. Agus Thahir Nasution
- c) Wakil Ketua II : Drs. H. Sudarto Purba, M.AP
- d) Wakil Ketua III : Ir. H.Syahrul Jalal, MBA.
- e) Wakil Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M.Hum.

⁷³ <http://sumut.baznas.go.id/>

4. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Untuk menjalankan tujuannya, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki program-program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, yaitu:

- a. Sumut Taqwa
 - a) Program bantuan dai
 - b) Membangun mesjid secara utuh di daerah minoritas Muslim
 - c) Memberikan bantuan rutin (tiap bulan) kepada Persatuan Tunanetra Islam (Pertuni) guna belajar AL-Qur'an huruf braile.
 - d) Memberikan bantuan buku agama Islam ke sekolah/mesjid
 - e) Pembekalan kepada dai dan evaluasi dai setiap tahun.
 - f) Pembinaan muallaf
 - g) Tablik akbar⁷⁴
- b. Sumut Peduli
 - a) Bantuan rutin setiap bulan kepada anak yatim miskin asuhan BAZNAS Prov. Sumut.
 - b) Bantuan rutin tiap bulan kepada 151 orang manusia(muslim/muslimah lanjut usia).
 - c) Bantuan individu dan keluarga miskin dalam bentuk konsumtif.
 - d) Bantuan kepada lembaga/ormas Islam.
 - e) Bantuan kepada yang terkena musibah/bencana alam.

⁷⁴ *Ibid*

c. Sumut Sehat

- a) Unit kesehatan klinik BAZNAS, melayani dan membantu kaum dhuafa.
- b) Pengobatan gratis ke daerah bencana.
- c) Pengobatan gratis ke desa-desa/ daerah terpencil

d. Sumut Cerdas

- a) Memberikan beasiswa kepada anak tingkat Aliyah/SMA Sederajat.
- b) Bantuan penulisan skripsi, tesis, disertasi.
- c) Memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan.
- d) Memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin.
- e) Melunasi tunggakan sekolah dll.⁷⁵

e. Sumut Makmur

- a) Modal bergulir bagi usaha kecil
- b) Usaha-usaha peternakan
- c) Usaha-usaha di bidang pertanian
- d) Usaha-usaha di bidang perdagangan kecil

⁷⁵ Rizka Phintia Sitorus, *Op.Cit.*, hlm 42

B. Kinerja Keuangan Baznas Sumatera Utara dengan Menggunakan Rasio Kinerja keuangan pada Tahun 2018-2020

Tabel III. 1
Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Tahun 2018 -2020 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2017	Rp.3.320.610.494	Rp2.073.442.750
2018	Rp.4.645.412.167	Rp5.214.937.400
2019	Rp.6.570.050.369	Rp3.864.336.300
2020	Rp.9.931.671.982	Rp5.493.669.280

Sumber: data di olah dari laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara.

Pada tabel III.1 menjelaskan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana zakat paling rendah yaitu pada tahun 2017 dan pengumpulan dan penyaluran dana zakat terbesar yaitu pada tahun 2020. Hasil dan analisis kinerja keuangan organisasi pengelola dana pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2020 yaitu dengan menggunakan rasio keuangan organisasi pengelola zakat.

1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur pencapaian efektivitas penyaluran dana zakat. Berikut hasil pengukuran rasio aktivitas dengan menggunakan dua jenis rasio.

a. *Allocation to Collection Ratio (ACR) Tahun 2018*

ACR menggambarkan efektivitas penyaluran dana zakat, dengan melihat dana yang diterima pada suatu tahun segera disalurkan kepada mustahik pada tahun itu juga. ACR dihitung dengan membandingkan total dana yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun.

1) *Zakah Allocation Ratio***Rumus Zakah allocation ratio**

Total Penyaluran Dana Zakat Total

Penghimpunan Dana Zakat

5.214.937.400

4.645.412.167

= 1,12 = 112% (Sangat Efektif)

2) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil***Rumus Zakah Allocation Ratio Non-amil**

Total Penyaluran Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

Total Penghimpunan Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

5.214.937.400 - 0

4.645.412.167 - 0

= 1,12 = 112% (Sangat Efektif)

3) *Zakah Turn Over Ratio***Rumus Zakah Turn Over Ratio**

Dana Zakat Disalurkan Tahun x

(Dana Zakat Diterima Tahun x + Saldo Awal Dana Zakat Tahun x) / 2

5.214.937.400

(4.645.412.167 + 2.169.646.035)/2

= 1,53 (Sangat Baik)

4) *Average of days zakah outstanding***Rumus Average of days zakah outstanding**

360

Zakah Turn Over

$$\frac{360}{1,53}$$

= 235.53 hari = 8 bulan 53 hari (Sangat Baik)

b. Allocation to Collection Ratio (ACR) Tahun 2019

1) *Zakah Allocation Ratio*

Rumus Zakah allocation ratio

Total Penyaluran Dana Zakat Total

Penghimpunan Dana Zakat

3.864.336.300

6.570.050.369

= 0,58 = 58% (Kurang Baik)

2) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Rumus Zakah Allocation Ratio Non-amil

Total Penyaluran Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

Total Penghimpunan Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

3.864.336.300 - 0

6.570.050.369 - 0

= 0,58 = 58% (Kurang Baik)

3) *Zakah Turn Over Ratio*

Rumus Zakah Turn Over Ratio

Dana Zakat Disalurkan Tahun x

(Dana Zakat Diterima Tahun x + Saldo Awal Dana Zakat Tahun x) / 2

3.864.336.300

(6.570.050.369 + 1.600.120.802)/2

$$= 0,94 \text{ (Kurang Baik)}$$

4) *Average of days zakah outstanding*

Rumus Average of days zakah outstanding

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}} = \frac{360}{0,94}$$

$$= 382.97 \text{ hari} = 12 \text{ bulan } 76 \text{ hari (Kurang Baik)}$$

c. Allocation to Collection Ratio (ACR) Tahun 2020

1) *Zakah Allocation Ratio*

Rumus Zakah allocation ratio

Total Penyaluran Dana Zakat Total

—————
Penghimpunan Dana Zakat

5.493.669.280

9.931.671.982

$$= 0,55 = 55\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

2) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Rumus Zakah Allocation Ratio Non-amil

Total Penyaluran Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

—————
Total Penghimpunan Dana Zakat - Bagian Amil dari Dana Zakat

5.493.669.280 - 0

9.931.671.982 - 0

$$= 0,55 = 55\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

3) *Zakat Zakah Turn Over Ratio*

Rumus Zakah Turn Over Ratio

Dana Zakat Disalurkan Tahun x

$$\frac{(Dana Zakat Diterima Tahun x + Saldo Awal Dana Zakat Tahun x) / 2}{5.493.669.280} \\ (9.931.671.982 + 4.305.834.871)/2 \\ = 0,77 \text{ (Tidak Baik)}$$

4) *Average of days zakah outstanding*

Rumus *Average of days zakah outstanding*

$$\frac{360}{Zakah Turn Over} \\ \frac{360}{0,77} \\ = 467.53 \text{ hari} = 15 \text{ bulan } 53 \text{ hari (Tidak Baik)}$$

2. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan penghimpunan zakat menggambarkan kemampuan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan dana Zakat dari tahun sebelumnya. Apabila rasio lebih besar dari 130% maka pertumbuhannya baik sekali, rentang 120% - 130% dapat dikatakan baik, rentang 100% - 120% dapat dikatakan cukup cukup baik, namun jika kurang dari 100% maka pertumbuhannya tidak baik. Semakin besar hasil nilai rasio, artinya pertumbuhan penghimpunan Zakat semakin baik.

a. Rumus *Growth of zakat 2018*

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan zakat, pada BAZNAS Sumut periode 2018.

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat}_t - \text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$$

$$\frac{4.645.412.167 - 3.320.610.494}{3.320.610.494}$$

$$= 0,39 = 39\% \text{ (Tidak Baik)}$$

b. Rumus Growth of zakat 2019

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan zakat, pada BAZNAS Sumut periode 2019.

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat}_t - \text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$$

$$\frac{6.570.050.369 - 4.645.412.167}{4.645.412.167}$$

$$= 0,41 = 41\% \text{ (Tidak Baik)}$$

c. Rumus Growth of zakat 2020

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan zakat, pada BAZNAS Sumut periode 2020.

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat}_t - \text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$$

$$\frac{9.931.671.982 - 6.570.050.369}{6.570.050.369}$$

$$= 0,51 = 51\% \text{ (Tidak Baik)}$$

C. Pengelolaan dana Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian Efektivitas Tahun 2018-2020.

Tabel V. 1
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan pada BAZNAS Sumatera Utara Periode 2018

No.	Jenis Rasio	Hasil Perhitungan	Pencapaian	Standar Baznas
1.	<i>Rasio Aktivitas</i>			
	a. <i>Zakah Allocation Ratio</i>	112%	Sangat Efektif	R >90%
	b. <i>Zakah Allocation Ratio Non- Amil</i>	112%	Sangat Efektif	R >90%
	c. <i>Zakah Turn Over Ratio</i>	1,53	Sangat Baik	> 1
	d. <i>Average of days zakah outstanding</i>	8,53 (8 bulan 53 hari)	Baik	< 12 Bulan
2.	<i>Rasio Pertumbuhan</i>			
	a. <i>Growth Of Zakah</i>	39%	Tidak Baik	R > 130%

Berdasarkan *Zakah Allocation Ratio*, hasil nilai rasio pada BAZNAS Sumut mencapai 112%. Artinya penyaluran dana zakat pada tahun 2018 sangat efektif. Dana zakat yang terhimpun tahun 2018 tidak ada yang mengendap, berarti keseluruhan telah di salurkan seluruhnya. Nilai pada *Zakah Allocation Ratio Non- Amil* tersebut sangat efektif dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik. Karena, dana zakat yang sudah terhimpun sudah disalurkan seluruhnya. Berdasarkan *Zakah Turn Over Ratio* , hasil rasio baznas sumut yaitu 1,53. Artinya perputaran dana zakat

sangat baik, artinya baznas sumut sangat aktif dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan zakat.

Berdasarkan rasio *avarage of days zakah outstanding*, lama dana yang di Baznas Sumut yaitu 8 bulan 53 hari, menunjukkan bahwa dana zakat tidak mengendap di Baznas karna waktu 8 bulan 53 hari itu artinya cera kerjanya sangat baik karena di salurkan sebelum 12 bulan dan karena memang seharusnya dana zakat yang disimpan pada baznas adalah paling lama 12 bulan sebelum dana zakar itu di salurkan pada periode tersebut.

Dari hasil perhitungan *Growth Of Zakah* analisis pengelolaan dalam pencapaian dana zakat dalam pencapaian efektivitas belum mencapai keefektifitasannya karena belum mencapai interpretasi yang telah di tetntukan. Dapat dilihat bahwasanya berdasarkan hasil dalam tabel di atas pengumpulan dan penyaluran dana berdasarkan rasio aktivitas zakat pada periode 2018 ini semua sangat baik dan juga efektif. Tapi pada rasio pertumbuhan belum mencapai keefektifitasannya.

Tabel V. 2
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan
pada BAZNAS Sumatera Utara Periode 2019

No.	Jenis Rasio	Hasil Perhitungan	Pencapaian	Standar Baznas
1.	<i>Rasio Aktivitas</i>			
	a. <i>Zakah Allocation Ratio</i>	58%	Kurang Efektif	R >90%
	b. <i>Zakah Allocation Ratio Non- Amil</i>	58%	Kurang Efektif	R >90%

	c.	<i>Zakah Turn Over Ratio</i>	0,94	Kurang Baik	> 1
	d.	<i>Average of days zakah outstanding</i>	12,76 (12 bulan 76 hari)	Kurang Baik	< 12 Bulan
2.	<i>Rasio Pertumbuhan</i>				
	a.	<i>Growth Of Zakah</i>	41%	Tidak Baik	R > 130%

Berdasarkan rasio *Zakah Allocation Ratio*, hasil nilai rasio pada baznas sumatera utara adalah 58%. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat yang dihimpun pada periode 2019 masih kurang efektif. *Zakah Allocation Ratio Non- Amil* sama dengan rasio *Zakah Allocation Ratio* karena hal ini tidak terdapat bagian amil atas nama zakat. Pada *Zakah Turn Over Ratio* organisasi pengelola Zakat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat belum sepenuhnya berjalan dengan aktif.

Hasil dari *Average of days zakah outstanding* menunjukkan bahwa perputaran dana zakat tersebut tidak baik, dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat karena melebihi waktu yang sudah ditentukan. Hasil nilai rasio ialah 12 bulan 76 hari. Pada *Growth Of Zakah* dapat dinilai bahwa kemampuan organisasi pengelola zakat masih kurang dalam pertumbuhan penghimpunan dana zakat. Artinya organisasi pengumpulan zakat belum mencapai keefektifitasannya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan dalam pencapaian efektivitas pengelolaan dana zakat belum mencapai kata efektif.

Tabel V. 3
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio
Pertumbuhan pada BAZNAS Sumatera Utara Periode 2020

No.	Jenis Rasio	Hasil Perhitungan	Pencapaian	Standar Baznas
1.	<i>Rasio Aktivitas</i>			
a.	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	55%	Kurang Efektif	R >90%
b.	<i>Zakah Allocation Ratio Non- Amil</i>	55%	Kurang Efektif	R >90%
c.	<i>Zakah Turn Over Ratio</i>	0,77	Tidak Baik	> 1
d.	<i>Average of days zakah outstanding</i>	15,58 (15 bulan 58 hari)	Tidak Baik	12 Bulan
2.	<i>Rasio Pertumbuhan</i>			
a.	<i>Growth Of Zakah</i>	51%	Tidak Baik	R > 130%

Berdasarkan *Zakah Allocation Ratio* hasil nilai rasio pada BAZNAS Sumut adalah 55%. Hal ini menunjukkan penyaluran dana zakat yang dihimpun pada periode 2020 masih kurang efektif. Dana zakat yang sudah terhimpun belum disalurkan seluruhnya, zakat yang disalurkan hanya 55% dari total dana zakat yang sudah terhimpun di periode tersebut. Nilai rasio penyaluran *Zakah Allocation Ratio Non- Amil* pada BAZNAS Sumut sama hasilnya dengan nilai rasio penyaluran zakat yaitu 55%. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bagian amil atas nama zakat. Nilai tersebut masih kurang efektif dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik pada periode tersebut karena dana zakat yang sudah terhimpun belum disalurkan seluruhnya.

Zakah Turn Over Ratio, BAZNAS Sumut adalah 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran dana zakat tersebut tidak baik, artinya BAZNAS Sumut masih kurang aktif dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Hal ini dikarenakan dana zakat yang sudah terhimpun pada periode 2019 belum disalurkan seluruhnya pada periode tersebut. Rasio *average of days Zakat outstanding*, zakat mengendap lebih dari satu tahun. Penundaan penyaluran dana Zakat merupakan suatu hal yang tidak baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan para muzaki dalam membayar dana Zakat mereka yang telah diamanahkan melalui BAZNAS. BAZNAS Sumut harus meningkatkan efektivitas penyaluran dana Zakat dengan cara menyegerakan penyaluran dana Zakat yang telah terhimpun kepada mustahik pada periode itu juga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada periode 2018, kinerja keuangan BAZNAS dengan menggunakan rasio kinerja keuangan OPZ yaitu rasio aktivitas dan berjalan dengan baik dan efektif. Akan tetapi pada rasio pertumbuhan tidak mencapai efektivitasnya, karena tidak mencapai minimal 100%. Periode 2019, kinerja keuangan BAZNAS sama sekali tidak ada yang baik karena belum mencapai kata baik dan efektif. Pada rasio pertumbuhan hanya mencapai angka 41% yang menyatakan belum mencapai target atau tidak baik. Periode 2020, kinerja keuangan dengan menggunakan rasio aktivitas hasilnya sama dengan periode 2019, yaitu belum mencapai kata baik dan efektif. Pada rasio pertumbuhan hanya mencapai angka 51% yang menyatakan tidak baik.
2. Pengelolaan dana zakat dalam Pencapaian efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Sumut periode 2018 secara keseluruhan baik, dimana pengumpulan dana zakat seluruhnya dapat tersalurkan di tahun itu juga . Pada tahun 2019-2020 pengelolaan dana zakat secara keseluruhan tidak baik, karena penundaan penyaluran dana zakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil kesimpulan adalah:

1. Sebaiknya Organisasi Pengelola Zakat berjalan dengan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu sesuai dengan visi dan misi Baznas Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebaiknya Baznas Provinsi Sumatera Utara lebih banyak melihat Baznas lainnya yang dapat menyempurnakan hasil kerja dengan baik. Tidak salah juga apabila Baznas mengikuti cara maupun streagegi Rasulullah Saw dalam mengatur maupun menjalan Baznas.
3. Dalam kajian Puzkas Baznas Sumatera Utara terdapat bahwa pengumpulan dan penyaluran dana zakat jika dibandingkan dengan realisasi zakat itu masih rendah, disebabkan oleh Organisasi Pengelola Zakat kurang dalam strategi. Maka penulis memberi saran agar Organisasi Pengelola Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara lebih fokus pada kajian strategi dari baznas.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Abdul Aziz, Fiqih Ibadah, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelolaan Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia dan Singapura)” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No. 1, 2020.
- Anah Zanatun, Syamsul Hidayat dan Nani Rohaeni, Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yarim Arrohman, *AKUISISI Jurnal Akuntansi*, Volume 14 Number 2, 2018.
- M. Hamka, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2013.
- Badan Amil Zakat Nasional, Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- BAZNAS, Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, *BAZNAZ*, Jakarta. Januari 2021.
- BAZNAS, Potensi Zakat di Indonesia 2020, *BAZNAS provinsi Jawa Barat*, 22 Agustus 2020.
- Andri Soemitra, Bank & Lembaga keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2017
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Maya Romantin, “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga”, Volume 1, No 2, April 2017.
- BAZNAS, Profit Baznas, <http://pusatbaznas.go.id/profit>
- Ahmad Syatir, “Kelembagaan Zakat dan Preferensi Muzakki”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, No. 1, Maret 2013
- Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 23 Th. 2011), hlm, 2.

- Undang-undang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 38 Th. 1999), hlm, 12
- Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU RI NO. 23 Th. 2014), hlm, 9
- Nurhasanah Siti, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 11, Nomor. 2, Agustus 2018.
- Ivonella, Analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dengan Menggunakan Metode Envelopment Analysis (DEA) hlm. 65
- Yusuf Wibinoso, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Sri Nurhayani, et al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 306.
- Irfan Beik Syaqaui, “Meningkatkan-Efektifitas-penyaluran-Zakat ” [httpwww.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Diakses Tanggal 4 maret 2021.
- Ahmad Yudhira,”Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah, Pada Yayasan Rumah Zakat”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi keuangan dan Bisnis*, Volume 1, No. 1, April 2020.
- Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 60.
- Undang- undang tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Afida, Afni. 2017. Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengelola Dana Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” *AlMaal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Volume 2, No. 1, 2020.
- Salim, Siti Sarah. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Zulmenawati, Siti Fadillah. 2020. Analisis kinerja Keuangan Badanamil Zakat Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Barat), Skripsi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung

Nurhidayah, Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Dengan Pendekatan Data Envelopment Analisis (DEA) Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli Periode 2015-2019” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surakarta, 2020), hlm. 1-109.

Alfi Lestari, “Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)” *Journal Ekonomi*, Volume 16, No. 2, 2015.

Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat” *Al Maal: Journal of Islamic and Banking*, Volume 2, No. 1, 2020.

Indah Piliyantidan Sayekti Endah Retno Meliani, “Benchmarking Lembaga Zakat Berbasis Kmapus: Kajian Atas Efisiensi Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 6, No. 1, 2020.

Siti Nur Azizah, “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No.1, 2018.

Akhmad Arif Rifan, Rofiul Wahyudi dan Oril Presti Nurani, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 6, No. 1, 2020.

Dewi Susilowati, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, No. 2, 2018.

Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelolaan Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia dan Singapura)” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No. 1, 2020.

Nur Hisamuddin, “Tranparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 4, No. 2, 2017.

Annisa Zetira dan Nur Fatwa, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8, No. 2, 2021.

Musviyanti, “pengukuran Kinerja Organisasi Zakat: Studi pada BAZNAS Kota Balikpapan dan LAZ Pupuk Kaltim” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Volume 1, 2017.

- Aulia Damayanti, “Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada Baznas”X” di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi” *Jurnal Ilmiah*, Volume 7, No. 1, 2021.
- Siti Aminah Anwar dan Anik Malika, “Tingkat Kesehatan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume 5, No.2, 2021.
- M. Djunaidi dan Fauzan Al Manshuri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet 2, 2014) hlm. 25
- Dr. Wahidmurni, Mpd, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif (Malang 2017) hlm 18
- M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kevijakan, Public, Komunikasi, Manajemen, Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 154
- Dr. Farida Nungrahami, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta 11 Juli 2014) hlm 4
- Rizka Phintia Sitorus, Analisis Kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara Dengan Metode *Balanced Scorecard* (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 40.

<https://sumut.baznas.go.id/index.php/profil-baznas-sumut/visi-dan-misi>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Janna Marito Sitompul
Nim : 18 402 00046
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sihopur, 23 November 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : Sihopur
Motto : Tidak ada kata terlambat, dan teruslah berusaha karena semua akan akan indah pada waktunya.
Telepon/No. Hp : 0822-1508-5122
Email : jannamarito2311@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mara Halim Sitompul
Pekerjaan : Wira Swasta
Nama Ibu : Laila Mawati Harahap
Pekerjaan : Wira Swasta

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2012 : SD Negeri 103080 Sihopur
Tahun 2012-2015 : MTS N. Batang Angkola
Tahun 2014-2017 : MA Negeri 1 Padang Sidempuan